

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecanggihan dan kemajuan Teknologi pada masa kini menjadikan setiap orang memiliki pemikiran yang lebih maju daripada jaman dahulu. Bila di pahami lebih dalam, masyarakat akan lebih mudah melakukan sesuatu yang menjadi keinginan mereka, begitu juga dengan sebagian orang yang ingin melakukan kejahatan. Perubahan paradigama dari masyarakat industri menjadi masyarakat informasi membawa perubahan penting dalam bidang hukum. Perubahan yang sangat mendasar diantaranya telepon selular yang merupakan salah satu produk atau alat komunikasi yang dihasilkan dari penerapan berbagai ilmu disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemerataan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Kemajuan teknologi yang dihasilkan oleh telepon seluler semakin maju, setiap orang yang menggunakan telepon seluler bisa melakukan komunikasi saat ini merupakan kebutuhan yang sangat mendominasi bagi masyarakat. Disamping digunakan untuk alat komunikasi, telepon seluler bisa digunakan untuk mengakses internet dimana saja. Keunggulan dalam telepon seluler yang sering dikenal yaitu adanya aplikasi *Short Messages Service* atau yang disingkat SMS.

Keunggulan yang terdapat diaplikasi SMS sering disalah gunakan oleh para pemakainya. Kebutuhan yang sangat besar terhadap informasi tersebut telah membawa kemajuan yang sangat pesat terhadap telekomunikasi dan informasi dan menjadi lahan bisnis yang sangat subur dan menjanjikan.

Kemajuan tersebut membuat banyak orang yang memiliki pengetahuan yang luas akan sangat mudah untuk menyalahgunakan pengetahuan yang mereka miliki. Bila kita amati berita-berita yang sedang marak diberitakan diberbagai media, baik cetak maupun elektronik, telekomunikasi bukan saja di manfaatkan sebagai alat berkomunikasi, tetapi dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan kejahatan.

Alat telekomunikasi yang semakin canggih akan semakin mempermudah orang melakukan tindak pidana. Mulanya kejahatan di bidang telekomunikasi diawali dengan banyaknya penipuan produk undian yang mengatasnamakan perusahaan-perusahaan tertentu. Biasanya para pelaku mengaku-ngaku sebagai perwakilan perusahaan yang memberikan informasi kepada korban bahwa korban telah memenangkan undian yang berhadiah. Tetapi pada saat ini modus penipuan yang dilakukan pelaku sudah banyak diantisipasi oleh korban. Para pelaku pun mencari cara untuk dapat melakukan kejahatan yang beda dari biasanya. Pelaku kejahatan yang memiliki pengetahuan yang luas mereka melakukan modus kejahatan yang lain. Pesan singkat atau SMS yang sering digunakan oleh pengguna telepon seluler adalah akses yang sangat tepat untuk mengelabui para pengguna telepon seluler. Kejahatan tersebut menggunakan cara yang sama dengan modus melalui

SMS atau pesan singkat. Tetapi bukan melalui berkedok undian, pelaku menggunakan cara agar korban mau menjawab membalas pesan singkat yang berisi menawarkan konten produk mereka seperti nada sambung pribadi atau *Ringtone* yang memerintahkan untuk membalas pesan singkat tersebut dengan kata “ya”. Apabila korban membalas pesan singkat tersebut maka secara otomatis pulsa korban akan berkurang. Modus yang dilakukan ini terbilang bukan hal yang baru lagi. Banyaknya korban yang mengaku seringkali pulsanya berkurang padahal para korban mengaku belum sama sekali menggunakan pulsa tersebut.

Contoh pada kasus pencurian pulsa yang terjadi pada Muhammad Feri Kuntoro, warga Matraman Dalam, Jakarta Pusat yang telah melaporkan dugaan pencurian pulsa, Feri mengatakan harus membayar tagihan kartu pascabayarnya sekitar ratusan ribu rupiah setelah registrasi undian berhadiah lewat layanan SMS konten, ferri telah berupaya menghentikan layanan SMS itu dengan mengetik “*Unreg*”. Namun usahanya selalu gagal dan mesin hanya menjawab “maaf sistem sedang bermasalah silahkan ulangi lagi”.

Kasus-kasus yang terjadi mengundang perhatian dari berbagai kalangan masyarakat. Terutama pihak berwajib yang bertugas untuk mencari pelakunya yang dibantu dengan masyarakat. Kerugian yang dialami oleh korban pencurian pulsa tersebut jumlah kerugiannya memang tidak besar tetapi bila diakumulasikan korban-korban yang telah kehilangan pulsanya akan terlihat jelas bahwa pulsa yang telah dicuri itu tidak sedikit.

Korban yang mengalami pencurian pulsa belum secara langsung mengadakan langsung kepada pihak Kepolisian karena berfikir kerugian yang dialaminya tidak terlalu besar dan tidak terlalu merasa dirugikan. Pemerintah telah membentuk badan yang menangani korban dari kecanggihan telekomunikasi yaitu Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau yang disingkat BRTI untuk menampung semua keluhan dan aspirasi masyarakat. BRTI menerima semua pengaduan kehilangan pulsa dan setelah menerima pengaduan dari masyarakat BRTI akan menindak lanjuti ke pihak Kepolisian.

Media pesan singkat atau SMS merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna telepon seluler. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. Telepon seluler merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) yaitu alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang di gunakan dalam bertelekomunikasi. Pada kejahatan pencurian pulsa pada penelitian ini bila ditinjau dari hukum pidana kejahatan ini merupakan tindak pidana pencurian, maka sebagaimana diatur pada Pasal 362 KUHP yaitu :

“Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Tindak pidana pencurian biasa yang dilakukan pelaku tanpa menggunakan alat atau media elektronik akan lebih mudah diungkap oleh Polisi bila dibandingkan dengan pencurian pulsa karena media yang digunakan adalah telepon seluler melalui pesan singkat atau SMS. Pada pencurian pulsa akan sulit diungkapkan karena menggunakan media elektronik seperti telepon seluler untuk mengungkapnya pelakunya memerlukan teknologi yang mendukung agar memudahkan menangkap para pelaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, penulis mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: “Upaya Penanggulangan Pencurian Pulsa Terhadap Pengguna Telepon *Seluler*”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan judul diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pencurian pulsa terhadap pengguna telepon *seluler*?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat upaya penanggulangan tindak pidana pencurian pulsa terhadap pengguna telepon *seluler*?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi substansi penelitian mengenai bidang ilmu pidana dengan kajian mengenai tindak pidana pencurian pulsa dengan menggunakan pesan singkat atau SMS di Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian pulsa terhadap pengguna telepon *seluler*.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya penanggulangan tindak pidana pencurian pulsa terhadap pengguna telepon *seluler*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan masalah bagaimana penegakan hukum dalam tindak pidana pencurian pulsa melalui *Short Messages Service (SMS)* bila dihubungkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang disesuaikan dengan disiplin ilmu yang telah di pelajari dan juga untuk memperluas cakrawala bagi siapa saja yang ingin mengetahui tindak pidana pencurian pulsa melalui *Short Messages Service* (SMS) yang Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dan hasil pemikiran dan kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1984:132). Untuk menjawab permasalahan yang ada, teori yang digunakan adalah menggunakan pendapat ahli hukum tentang tindak pidana dan kendala atau faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan yang ada.

Kerangka teori juga menggunakan acuan dalam penelitian dengan maksud agar lebih jelas untuk membahas pokok permasalahan dengan mendasarkan pada suatu teori. Relevansi sebagai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pencurian pulsa melalui SMS ditinjau pada hukum pidananya. Agar dapat mengetahui pencurian pulsa itu bias dikategorikan sebagai tindak pidana. Dan dapat dicegah atau di tanggulangi oleh pihak yang berwajib.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban hukum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum (Bambang Purnomo, 1985:91).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno yaitu, perbuatan dari manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang dan bersifat melawan hukum (Tri Andrisman, 2009:72).

Pencurian pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang sesuai dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena perbuatan tersebut akan merugikan korbannya.

Kebijakan kriminal menurut Sudarto adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian pulsa melalui SMS juga menggunakan teori penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh G.P Hoefnogels yaitu melalui:

- a. Penerapan hukum pidana
- b. Pencegahan tanpa pidana
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa.

(Barda Nawawi Arief, 2002: 42).

Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu cara penyelesaian suatu sarana untuk menghukum orang yang telah melakukan kejahatan. Agar para

pelaku kejahatan akan merasa jera dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Perumusan kebijakan criminal tentu tidak terlepas faktor penegakan hukum. Karena pada dasarnya kebijakan ini merupakan produk yang semata-mata demi tegaknya supremasi secara konsepsional, inti dari arti penegakan hukum yaitu menyasikan antara nilai-nilai yang terkandung pada masyarakat itu sendiri. Masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, (Soerjono Soekanto, 1986:8) faktor-faktor penegakan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia

yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup, Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan secara konsep-konsep khusus, merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istiah yang ingin diteliti atau diketahui (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Sebuah perbuatan yang masuk dalam kejahatan pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan :

“Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dibawah ini terdapat Beberapa batasan mengenai konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Upaya penanggulangan adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan suatu persoalan, dan mencari jalan keluar melalui proses menanggulangi.
- b. Pencurian adalah perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- c. Pulsa adalah sebagai satuan perhitungan biaya telepon (<http://pulsa-online.web.id/artikel/>)
- d. Telepon *seluler* adalah telepon kawat yang tidak menggunakan kabel untuk melakukan komunikasi
- e. *Short Messages Service* disingkat dengan SMS, merupakan pesan singkat berupa teks yang dikirim dan diterima antar sesama pengguna telpon, pada awalnya pesan ini digunakan antar telpon genggam, namun dengan berkembangnya teknologi, pesan tersebut dilakukan melalui komputer ataupun telepon rumah dan merupakan fasilitas untuk mengirim dan menerima suatu pesan singkat berupa teks melalui perangkat nirkabel, yaitu

perangkat komunikasi telepon selular, dalam hal ini perangkat nirkabel yang digunakan adalah telepon selular (<http://ilmucomputer2.blogspot.com> Minggu 30 Oktober 2011 11:10)

- f. Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar ketentuan tersebut.
 2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larang-larangan itu dapat dikenai dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Tri Andrisman 2009 : 7).

E. Sistematika Penulisan

Memahami isi penelitian ini, maka penulisannya terbagi dalam 5 (lima) Bab secara berurutan dan saling berkaitan hubungannya dengan perincian sebagai berikut ini:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan, pokok permasalahan serta ruang lingkup. Selain itu juga tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan mengenai hukum pidana, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsur pencurian, pengertian pencurian pulsa, upaya penanggulangan dan *Short Messages Service (SMS)*.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang penelitiannya untuk menelaah suatu masalah digunakan metode ilmiah secara sistematis, terarah dan terancang untuk mencari solusi suatu masalah dalam suatu pengetahuan yang dapat diandalkan kebenarannya. Proses yang dilakukan ini merupakan proses yang terencana, sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan meliputi karakteristik apakah upaya penanggulangan pencurian pulsa terhadap pengguna telepon seluler dan faktor-faktor penghambat menanggulangi pencurian pulsa terhadap pengguna telepon seluler tersebut.

V. PENUTUP

Dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian yang berguna dan dapat menambah wawasan hukum khususnya hukum pidana.